

## BAB III

### PENCEMARAN AIR YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN TEKSTIL.

#### A. Penyebab dan Akibat Pencemaran Air oleh Perusahaan Tekstil.

##### 1. Penyebab Pencemaran Air oleh Perusahaan Tekstil

Perusahaan tekstil merupakan salah satu jenis usaha yang berkontribusi bagi perekonomian Indonesia. Indonesia sendiri menargetkan masuk dalam jajaran lima besar produsen tekstil dan produk tekstil (TPT) di dunia. Salah satu prioritas Pemerintah Indonesia adalah memprioritaskan pengembangan industri produsen tekstil dan produk tekstil (TPT) sebagai pioner dalam menyikapi revolusi Industri Keempat. Produsen tekstil dan produksi tekstil (TPT) merupakan suatu kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan perkembangan teknologi dalam meningkatkan perekonomian Indonesia<sup>29</sup>.

Perkembangan perusahaan tekstil memang sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian, namun setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang tekstil rata-rata mempunyai permasalahan sama yang terdapat dalam limbahnya, baik itu dalam ketersediaan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL), kelayakan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL), izin pembuangan air limbah dan kualitas sumber daya

---

<sup>29</sup>Kumairoh, 2030 Indonesia Masuk Lima Besar Produsen Tekstil Dunia <https://www.wartaekonomi.co.id/read208214/2030-indonesia-masuk-5-besar-produsen-tekstil-dunia.html>, Diakses Pada Hari Kamis, Tanggal 27 Juni 2019, Pukul 22.10.

manusianya. Permasalahan ini sangat besar berdampak pada baku mutu lingkungan dan baku mutu air limbah perusahaan industri<sup>30</sup>.

Perusahaan yang dapat menghasilkan limbah cair harus memiliki izin Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL). Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) merupakan fasilitas yang wajib dimiliki oleh setiap perusahaan yang menghasilkan limbah cair. Setiap limbah cair yang dilakukan oleh kegiatan perusahaan tekstil harus melalui proses IPAL terlebih dahulu, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 huruf t Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pengairan di Kota Bandung, menyatakan :

“Air buangan adalah setiap bahan cair hasil samping kegiatan ekonomi atau proses produksi setelah melalui proses IPAL kecuali yang berasal dari rumah tangga”.

Izin IPAL sendiri terdapat Pasal 1 Angka 27 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, menyatakan :

“Izin Pembuangan Air Limbah adalah izin yang harus dibuat oleh setiap orang atau badan yang menggunakan sumber air dan atau tanah sebagai tempat pembuangan air limbah”.

Faktanya masih banyak perusahaan tekstil yang melakukan pencemaran limbah cair, baik itu dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, seperti halnya yang dilakukan oleh PT.A. PT A sendiri adalah

---

<sup>30</sup>Dikutip dari Hasi Wawancara bersama I Ketut Wiguna Direktur Utama Gapura Ligua Solutions (GLS), Tanggal 27 April 2019.

perusahaan yang bergerak di bidang tekstil dan memiliki 600 karyawan jumlah karyawan. Data Laboratorium yang bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup, PT.A telah melanggar Baku Mutu Air Limbah dengan lima parameter tidak memenuhi atau melebihi baku mutu seperti *Chemical Oxygen Demand (COD)*, *Biological Oxygen Demand (BOD5)*, *Padatan Tersuspensi Total (Tss)*, *Sulfida (Sebagai S)* dan *Potensial Hidrogen (PH)*.

Pencemaran limbah PT.A juga menimbulkan bau yang sangat menyengat yang mengganggu warga sekitar PT.A. Mengenai Parameter yang melebihi baku mutu Air Limbah bagi perusahaan tekstil terdapat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Lampiran XLII Tentang Baku Mutu Air Limbah.

NO	PARAMETER	SATUAN	BAKU MUTU	HASIL PENGUJIAN PT.A
1	Biological Oxygen Demand (BOD5)	mg/L	60	316,58
2	Chemical Oxygen Demand (COD)	mg/L	150	787,2504
3	Padatan Tersuspensi Total (Tss)	mg/L	50	212,00
4	Fenol Total	mg/L	0,5	<0,00045
5	Krom Total (Cr-T)	mg/L	1,0	<0,0366
6	Amonia Total (NH <sub>3</sub> -N)	mg/L	8,0	0,6240
7	Sulfida (Sebagai S)	mg/L	0,3	2,5488

8	Minyak dan Lemak	Mg/L	3,0	6,00
9	Ph	-	6,0 – 9,0	10,51

(Tabel 1. Hasil Pengujian Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup terhadap PT.A)

Pencemaran air juga dilakukan oleh PT.G. PT.G merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang tekstil. Data Laboratorium dari Dinas Lingkungan Hidup, PT.G telah melanggar baku mutu air limbah perusahaan tekstil dengan empat parameter baku mutu yang melebihi ambang batas baku mutu perusahaan tekstil seperti *Biological Oxigen Demand (BOD5)*, *Chemical Oxygen Demand (COD)*, *Padatan Tersuspensi Total (Tss)* serta Minyak dan lemak, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Lampiran XLII Tentang Baku Mutu Air Limbah.

NO	PARAMETER	SATUAN	BAKU MUTU	HASIL PENGUJIAN PT.G
1	Biological Oxigen Demand (BOD5)	mg/L	60	430,75
2	Chemical Oxygen Demand (COD)	mg/L	150	1.0628,21
3	Padatan Tersuspensi Total (Tss)	mg/L	50	116,00
4	Fenol Total	mg/L	0,5	0,0022
5	Krom Total (Cr-T)	mg/L	1,0	0,2802

6	Amonia Total (NH <sub>3</sub> -N)	mg/L	8,0	4,2700
7	Sulfida (Sebagai S)	mg/L	0,3	0,6915
8	Minyak dan Lemak	Mg/L	3,0	6,00
9	Ph	-	6,0 – 9,0	6,091

(Tabel 2, Hasil Pengujian Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup terhadap PT.G)

## 2. Dampak Pencemaran Air Oleh Perusahaan Tekstil

Ada beberapa dampak pencemaran limbah cair, antara lain <sup>31</sup>:

### a. Kerusakan Ekosistem dan Organisme Air.

Berbagai zat berbahaya yang mengkontaminasi air akan membuat kandungan oksigen di air menjadi berkurang. Oksigen ini sangat diperlukan ekosistem air agar terus bisa hidup. Kehidupan mikroorganisme air akan terpengaruh jika lingkungan air tercemar dan oksigen di dalamnya berkurang.

### b. Berkurangnya Jumlah Air.

Akibat yang satu ini merupakan efek yang bisa terjadi apabila limbah anaerob atau limbah padat yang sulit terurai semakin menumpuk.

### c. Kurangnya Pasokan Air Bersih.

Karena sumber air tercemar, masyarakat sekitar otomatis akan membutuhkan pasokan air bersih dari sumber lainnya. Banyak tempat atau lokasi yang membutuhkan pasokan sumber air bersih,

<sup>31</sup>Flys Geost, Pencemaran Air Sebab Akibat dan Penanggulangannya, <https://www.geologinesia.com/2017/10/pencemaran-air-beserta-sebab-akibatnya.html>, Diakses Pada Hari Rabu, Tanggal 26 Juni 2019, Pukul 21.50.

penyedia air bersih yang sedikit tentu akan mengalami kekurangan pasokan. Kekurangan air bersih dapat mengakibatkan kurang terpenuhinya kebutuhan air sehari-hari.

d. Risiko Penyakit.

Air yang terdapat pada sungai atau sumber lainnya yang telah tercemar namun tetap dikonsumsi, dapat menimbulkan dampak buruk dalam jangka panjang. Mengonsumsi air yang tercemar tersebut akan memiliki resiko lebih tinggi untuk terkena gangguan kesehatan.

e. Menimbulkan Bau.

Bau diakibatkan oleh zat aerob dan anaerob yang terkandung dalam limbah cair yang berdampak pada kematian biota air.

f. Menghasilkan Lumpur.

Lumpur ini dihasilkan oleh endapan yang berasal dari limbah yang bersifat cair sehingga menimbulkan penyumbatan dan pendakalan pada sumber air, terutama pada aliran sungai yang dapat mengakibatkan terjadinya banjir. Lumpur juga menimbulkan kekeruhan terhadap air, kekeluruhan pada air menyebabkan sinar matahari terhalang masuk ke dalam air, sehingga proses ekosistem di dalam air tidak dapat berlangsung.

## **B. Kewajiban Perusahaan Tekstil.**

### **1. Kewajiban Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).**

Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya memiliki hak dan kewajiban yang sudah tentu harus dipenuhi dan dilaksanakan, dengan

berjalannya usaha diikuti dengan seimbangnya antara usaha dengan pengelolaan lingkungan agar tidak terjadi dampak terhadap masyarakat dalam menjalankan usahanya. Perusahaan tekstil berkewajiban memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) sesuai dengan Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

PT.A dan PT.G sebenarnya telah memiliki Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dikeluarkan oleh Walikota.<sup>32</sup>

## 2. Kewajiban Memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).

Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) ini harus dimiliki oleh setiap perusahaan yang menghasilkan limbah cair. Limbah cair yang dihasilkan perusahaan tekstil sebelum dibuang harus melewati proses IPAL terlebih dahulu, sesuai dengan Pasal 1 Huruf t Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pengairan di Kota Bandung. IPAL ini ditujukan untuk filterisasi limbah cair yang akan dibuang, supaya tidak melebihi Baku Mutu Air Limbah, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Lampiran XLII Tentang Baku Mutu Air Limbah.

PT.A dan PT.G pada dasarnya telah memiliki IPAL dan izin IPAL, namun IPAL yang dimiliki oleh kedua perusahaan tidak sesuai dengan limbah yang dihasilkan (*overload*). Ketidaksesuaian ini yang menyebabkan terjadinya pencemaran air oleh PT.A dan PT.G.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Dikutip dari Hasil Wawancara Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Tanggal 23 Mei 2019.

<sup>33</sup>Dikutip dari Hasil Wawancara Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Tanggal 23 Mei 2019.

### 3. Pengawasan Audit Lingkungan.

Upaya pengawasan terhadap dampak lingkungan harus dilakukan terus menerus, hal inilah diperlukan sebuah audit lingkungan hidup. Audit lingkungan hidup merupakan tanggung jawab dan bentuk ketaatan bagi setia pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha. Penjelasan mengenai audit lingkungan hidup terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Audit Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah”.

Audit Lingkungan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap PT.A dilaksanakan pada tanggal 5-14 Maret 2019 dan Audit Lingkungan PT.G dilakukan pada tanggal 6-14 Maret 2019. Audit lingkungan yang dilakukan melalui cara pengujian Laboratorium oleh Dinas Lingkungan Hidup. Hasil Audit lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup menemukan bahwa PT.A dan PT.G telah melanggar baku mutu air limbah dengan beberapa parameter melebihi ambang batas sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Lampiran XLII Tentang Baku Mutu Air Limbah<sup>34</sup>. Apabila pencemaran yang dilakukan oleh PT.A dan PT.G tersebut membahayakan lingkungan dan manusia maka pemerintah mempunyai kewenangan untuk

---

<sup>34</sup>Dikutip dari Hasil Wawancara Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Tanggal 23 Mei 2019.

menerapkan sanksi berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sesuai dengan Pasal 79 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup<sup>35</sup>.

---

<sup>35</sup> Dikutip dari Hasi Wawancara bersama Dr. Sahat Maruli T.Situmeang,S.H., M.H. Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia , Tanggal 19 Agustus 2019.